



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

Kuningan, 04 Juni 2020

Kepada

- Yth. 1. Para Staf Ahli Bupati Kuningan;  
2. Asisten Lingkup Setda Kab. Kuningan;  
3. Kepala SKPD se-Kab. Kuningan;  
4. Kepala Bagian Lingkup Setda  
Kab. Kuningan;  
5. Camat se- Kab. Kuningan.

di

KUNINGAN

**SURAT EDARAN**

NOMOR : 061 / 1497 / ORG

**TENTANG**

**SISTEM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DALAM TATANAN NORMAL BARU  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID - 19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID -19) sebagai Bencana Nasional, serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Ketentuan jam masuk kerja sebagai berikut :
  - a. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja :
    - Hari Senin sampai dengan Jum'at Pukul: 07.30 – 15.30
    - Waktu istirahat Pukul: 12.00 – 13.00
  - b. Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja :
    - Hari Senin sampai dengan Jum'at Pukul : 07.30 – 14.15
    - Waktu Istirahat Pukul : 12.00 – 13.00
    - Hari Sabtu Pukul : 07.30 - 12.45

2. Untuk sementara Apel Pagi dan Apel Sore tidak dilaksanakan dengan batas waktu yang belum ditentukan.
3. Apabila berdasarkan urgensi yang sangat tinggi harus diselenggarakan rapat/kegiatan lainnya di kantor, agar memperhatikan jarak aman antar peserta rapat (*physical distancing*) dan membatasi jumlah peserta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Untuk mencegah penyebaran Covid-19, absensi dilakukan secara manual dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan absensi tersebut mempengaruhi penerimaan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
5. Hal-hal lainnya yang tercantum dalam Surat Edaran Bupati Kuningan Nomor : 061/1060/ORG tanggal 24 Maret 2020 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2020.

Untuk maklum dan menjadi pedoman serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan :  
Yth. Ketua DPRD Kabupaten Kuningan.